

**LAPORAN KEGIATAN**  
**PENDISTRIBUSIAN BLANGKO KTP-EL KE KABUPATEN/KOTA**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**TAHUN 2019**

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal I mengenai penyediaan blangko KTP-el dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan pertimbangan untuk menjamin cip KTP-el dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kewenangan Provinsi terkait koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan **Pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota** untuk mengupayakan tersedianya blangko KTP-el di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan melakukan permintaan dan pengambilan langsung blangko KTP-el langsung ke pusat dan mendistribusikannya ke Kabupaten/Kota.

### B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Perpres Nomor 26 tahun 2009 tentang Penetapan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan perpres nomor 126 tahun 2012.
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota ini adalah untuk menjamin tersedianya stok blangko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan khususnya pencetakan dan kepemilikan KTP-el bagi penduduk Sumatera Barat. Selain itu agar ketersediaan blangko KTP-el yang telah diadakan di pusat dapat terdistribusi ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi pendistribusian blangko KTP-el di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar setiap penduduk Sumatera Barat dapat memiliki KTP-el yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **A. BENTUK KEGIATAN**

Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk melakukan permintaan blangko KTP-el ke Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dengan terlebih dahulu menyuratingnya. Dasar permintaan blangko KTP-el adalah berdasarkan data analisa kebutuhan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota yang diolah dari laporan harian setiap Kabupaten/Kota yang dilaporkan melalui WhatsApp grup. Data analisa tersebut terkait jumlah sisa blangko KTP-el, rata-rata pencetakan KTP-el per hari, jumlah *print ready record* (PRR) dan jumlah surat keterangan pengganti KTP-el (Suket) yang kemudian dapat diprediksi berapa jumlah kebutuhan blangko KTP-el yang dibutuhkan sampai dengan waktu tertentu.

Pengambilan blangko KTP-el ke Pusat dilakukan oleh pejabat/staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan menandatangani berita acara serah terima dan surat hibah dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pengambilan blangko KTP-el juga bisa dilakukan pada saat pejabat/staf Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat mengikuti Bimbingan Teknis/acara lain di Jakarta.

Permintaan dan pengambilan blangko KTP-el dialokasikan setiap bulannya dari bulan Februari sampai dengan Desember 2019. Setiap blangko KTP-el yang didapatkan dari Pemerintah Pusat per bulannya, kemudian didistribusikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Namun umumnya, pengambilan blangko KTP-el di Pusat tidak sama dengan jumlah permintaan blangko KTP-el yang diajukan karena adanya keterbatasan stok blangko KTP-el di Pusat. Hal ini tentu saja juga mempengaruhi jumlah pembagian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota oleh Provinsi yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan blangko KTP-el untuk semua Kabupaten/Kota.

## **B. WAKTU**

Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota dilaksanakan secara rutin. Pada umumnya permintaan blangko KTP-el ke pusat dilakukan setiap bulan. Pengambilan blangko KTP-el setelah diperoleh dari bagian umum dan rumah tangga, blangko KTP-el tersebut diantar ke jasa pengiriman/ekspedisi untuk di kirim ke alamat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Waktu pengiriman blangko berkisar antara 2-5 hari kerja tergantung perusahaan ekspedisi dan jenis paket pengiriman yang digunakan. Sejauh ini tidak ada terjadi permasalahan dalam pengiriman blangko KTP-el, jasa ekspedisi yang digunakan bisa melalui jalur darat maupun jalur udara tergantung jumlah blangko KTP-el yang dikirimkan dan anggaran yang tersedia.

Setelah blangko KTP-el sampai di Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat, langsung dilakukan pembagian blangko KTP-el. Dikarenakan umumnya jumlah blangko KTP-el yang didapat di Pusat tidak sama dengan jumlah permintaan blangko KTP-el yang diajukan maka dilakukan pembagian blangko KTP-el sesuai dengan stok ketersediaan blangko KTP-el yang didapat dan kebutuhan Kabupaten/Kota.

Pembagian blangko KTP-el dilakukan dalam kurun waktu 1 s.d. 2 minggu setelah blangko KTP-el sampai di Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat. Pendistribusian dilakukan melalui pengiriman langsung oleh staf/pejabat Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota yang tidak bisa menjemput ke Dinas PPKBKPS sekaligus memeriksa manajemen penggunaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota terkait. Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengiriman blangko KTP-el melalui jasa ekspedisi ke Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas.

### **III. HASIL YANG DICAPAI**

#### **A. CAPAIAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, salah satunya meliputi menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota. Penyediaan blangko KTP-el dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan untuk menjamin cip KTP-el dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

Blangko KTP-el merupakan barang milik negara yang diserahkan oleh Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan surat pernyataan bersedia menerima hibah. Dengan diterimanya blangko KTP-el oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka blangko KTP-el tersebut menjadi barang milik daerah. Bagi Provinsi, hanya memfasilitasi pendistribusian blangko KTP-el yang didapat dari Pusat ke Kabupaten/Kota. Dan di Kabupaten/Kota, blangko KTP-el dikelola oleh pengelola/bendaharawan barang sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Agar pengelolaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota seragam dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dalam kesempatan Rapat Koordinasi dalam Rangka KTP-el I yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 di Hotel Royal Denai Kota Bukittinggi, disepakati manajemen penggunaan blangko KTP-el yang sama untuk seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.


Penanggungjawab blangko KTP-el adalah pengelola/bendaharawan barang sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun pengelola/bendaharawan barang mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Menerima dan menyimpan BAST dan blangko KTP-el.
- b. Menyerahkan blangko KTP-el ke Kabid Dafduk setiap hari sesuai kebutuhan.
- c. Menerima laporan pencetakan KTP-el, menyimpan sisa blangko KTP-el dan blangko KTP-el yang rusak/invalid setelah pencetakan KTP-el setiap harinya dari Kabid Dafduk.
- d. Membuat laporan penggunaan blangko KTP-el per hari per bulan.
- e. Melaporkan penggunaan blangko KTP-el per bulan atau sesuai kebutuhan ke Kepala OPD.


Kepala bidang pendaftaran penduduk atau Kepala bidang yang menangani pencetakan KTP-el juga mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :

- a. Meminta blangko KTP-el sesuai kebutuhan setiap harinya kepada pengelola/bendaharawan barang.
- b. Melaporkan jumlah pencetakan KTP-el dan jumlah blangko KTP-el yang rusak/invalid setiap harinya ke pengelola/bendaharawan barang.
- c. Mengembalikan sisa blangko KTP-el dan blangko KTP-el invalid/rusak setelah pencetakan KTP-el setiap harinya ke pengelola/bendaharawan barang.

Untuk lebih jelasnya berikut standar operasional prosedur (SOP) penggunaan blangko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat:



Berikut standar operasional prosedur (SOP) penggunaan blangko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan kecamatan/UKL :



Untuk dapat dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan blangko KTP-el, disepakati juga format pelaporan penggunaan blangko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**KABUPATEN/KOTA :**

**BULAN :**

Tanggal	Masuk		Saldo Blangko KTP-el (Keping)	Keluar (Keping)			Penggunaan (Keping)					Sisa Blangko KTP-el	Ket
				Pemakaian (keping)	Pinjam Pakai		Cetak KTP-el						
	Berita Acara Pinjam Pakai dengan Kab/Kota lain	Jumlah (Keping)			Baru	Hilang	Rusak	Perubahan Data	Rusak/Invalid				
										Berita Acara Serah Terima Pusat/Provinsi/Kab/Kota dengan Kab/Kota	Jumlah (Keping)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kabupaten/Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas

**Nama**

Pangkat


NIP

Adapun keterangan dari format laporan penggunaan blangko KTP-el tersebut adalah :

1. Kolom 1 diisi dengan tanggal 1 s.d 31 bulan terkait laporan.
2. Kolom 2 diisi dengan nomor berita acara serah terima (BAST) blangko KTP-el antara Pusat/Prov dengan Kab/Kota (termasuk blangko KTP-el masuk dengan berita acara pinjam pakai dari kab/kota lain) beserta tanggal.
3. Kolom 3 diisi dengan jumlah blangko KTP-el yang diperoleh berdasarkan BAST atau stok blangko KTP-el yang tersedia per tanggal.
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah blangko KTP-el yang tersedia di pengelola barang per tanggal.
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah blangko KTP-el yang diberikan ke bidang oleh pengelola barang per tanggal.
6. Kolom 6 diisi dengan berita acara pinjam pakai dengan kab/Kota lain.
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah blangko KTP-el yang dipinjam pakai oleh kab/Kota lain.
8. Kolom 8 diisi dengan jumlah cetak baru KTP-el.
9. Kolom 9 diisi dengan jumlah cetak KTP-el karena hilang.
10. Kolom 10 diisi dengan jumlah cetak KTP-el karena rusak.
11. Kolom 11 diisi dengan jumlah cetak KTP-el karena perubahan data.
12. Kolom 12 diisi dengan jumlah blangko KTP-el yang rusak/invalid.
13. Kolom 13 diisi dengan sisa blangko KTP-el yang ada di bidang per tanggal.
14. Kolom 14 diisi berupa informasi diluar kolom 1-9.

Laporan penggunaan blangko KTP-el ini diharapkan untuk dapat dilaporkan ke Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat pada saat permintaan blangko KTP-el ke Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, laporan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan permintaan blangko KTP-el ke pusat oleh Provinsi. Kabupaten/Kota juga diminta untuk melaporkan kepada Provinsi setiap mendapatkan penambahan blangko KTP-el langsung dari pusat. Namun, laporan penggunaan blangko KTP-el ini belum diterapkan sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi pendistribusian blangko KTP-el dari pusat ke Kabupaten/Kota. Keluar masuknya blangko KTP-el di Provinsi juga jelas dan tercatat dalam laporan ketersediaan blangko KTP-el di Provinsi serta melalui standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat. Berikut standar operasional prosedur (SOP) pendistribusian blangko KTP-el di Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat:



Kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-el dimulai dengan mengumpulkan laporan harian pelayanan dari Kabupaten/Kota yang dikirim melalui Whatsapp grup Dafduk dan direkapitulasi terkait sisa blangko KTP-el, pencetakan KTP-el, jumlah PRR dan Suket per bulan. Dari hasil rekapitulasi dibuat analisa dan data prediksi kebutuhan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota per bulan. Kemudian membuat surat permintaan blangko KTP-el untuk Ke Kabupaten/Kota berdasarkan data prediksi kebutuhan per bulan/Provinsi (untuk kegiatan pelayanan) dan telaah Staf perjalanan dinas pengambilan blangko KTP-el ke Pimpinan.

Staf/pejabat Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat terkait akan melakukan pengambilan blangko KTP-el dengan membawa surat permintaan blangko KTP-el tersebut sebagai dasar permintaan ke pusat. Blangko KTP-el yang didapatkan dari pusat biasanya tidak akan sama dengan jumlah yang kita minta sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota. Blangko KTP-el yang didapat akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi pengiriman ke kantor Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat.

Staf/pejabat Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat terkait melaporkan hasil pengambilan blangko KTP-el ke pusat kepada pimpinan. Dari blangko KTP-el tersebut dibuatkan data rencana pembagian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan jumlah blangko KTP-el yang didapat dari pusat dengan prioritas kebutuhan di Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah sisa blangko KTP-el, jumlah PRR dan Suketnya.

Rencana pembagian blangko KTP-el ini dilaporkan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan. Jika disetujui maka akan langsung didistribusikan ke Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara serah terima blangko KTP-el dan surat pernyataan bersedia menerima hibah dengan diketahui pimpinan. Jika Kabupaten/Kota tidak bisa menjemput ke Dinas PPKBKPS maka pendistribusian blangko KTP-el dilakukan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pendistribusian blangko KTP-el juga dilakukan melalui jasa pengiriman terkait dengan keterbatasan anggaran perjalanan dinas di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Setelah blangko KTP-el didistribusikan ke Kabupaten/Kota, keluar masuknya blangko KTP-el ini direkap ke dalam laporan ketersediaan blangko KTP-el di Provinsi. Laporan ketersediaan blangko KTP-el ini dilaporkan kepada pimpinan setiap bulannya (terlampir).

Fasilitasi distribusi blangko KTP-el ke Kabupaten/kota yang dilakukan oleh Provinsi diharapkan dapat mendorong meningkatnya capaian kepemilikan KTP-el di Provinsi Sumatera Barat dengan target kepemilikan KTP-el sebesar 100%. Namun, capaian kepemilikan KTP-el juga dipengaruhi oleh stok ketersediaan blangko KTP-el. Dari pertengahan tahun 2019, ketersediaan blangko KTP-el di pusat terbatas sehingga stok blangko KTP-el di Kabupaten/Kota pun menipis.

Jumlah penduduk wajib KTP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan DKB I 2019 adalah 3.883.189 jiwa. Sampai dengan kondisi bulan November 2019, jumlah penduduk yang sudah merekam adalah 3.734.478 jiwa atau sebesar 96,17% dari penduduk wajib KTP. Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el adalah sebesar 3.708.770 jiwa atau sebesar 95,51% dari penduduk wajib KTP. Telah dilakukan pencetakan KTP-el sebanyak 1.613.407 keping, sisa data print ready record (PRR) sebesar 37.881, sent for enrollment (SFE) sebesar 392 dan duplicate record sebesar 1.337.

## **B. PERMASALAHAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota, ada beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya stok blangko KTP-el yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Keterbatasan blangko KTP-el ini disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran di Kemendagri untuk belanja pengadaan blangko KTP-el yang dapat memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Sesuai dengan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/6153/Dukcapil tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pelayanan Rekam Cetak KTP-el, bahwa ketersediaan blangko KTP-el sangat terbatas maka pencetakan KTP-el diprioritaskan untuk hal-hal mendesak dan perekaman baru. Pencetakan untuk pengganti KTP-el yang rusak, hilang dan penggantian elemen data maka diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Suket) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Putusan MK tanggal 26 Maret 2019. Dengan terbatasnya blangko KTP-el ini menyebabkan jumlah Suket yang dikeluarkan semakin meningkat.

3. Terkait dengan terbatasnya blangko KTP-el juga menyebabkan capaian kepemilikan KTP-el tidak mengalami peningkatan yang berarti di setiap Kabupaten/Kota.
4. Blangko KTP-el yang didapatkan oleh Kabupaten/Kota sangat sedikit dan jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Jika Kabupaten/Kota bisa menjemput langsung ke pusat, maka setiap penjemputan maksimal dalam waktu kurun satu bulan dibagikan sebanyak 500 keping. Sedangkan umumnya setiap bulan Provinsi menjemput blangko KTP-el di Pusat hanya mendapat 2.000 – 4.000 keping sehingga yang bisa dibagikan ke 19 Kabuapten/Kota hanya berkisar 100 – 400 keping disesuaikan dengan prioritas kebutuhan seperti sisa blangko KTP-el, jumlah PRR dan jumlah Suket dari setiap Kabupaten/Kota.
5. Keterbatasannya blangko KTP-el ini juga menyebabkan terjadinya konflik dengan masyarakat tentang kejelasan kapan blangko KTP-el bisa tersedia.
6. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat belum melaksanakan sepenuhnya SOP dan laporan ketersediaan blangko KTP-el yang telah disepakati.

### **C. SOLUSI PEMECAHAN MASALAH**

Dari beberapa permasalahan pendistribusian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota tersebut, solusi pemecahan masalah yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Adanya alokasi anggaran belanja pengadaan blangko KTP-el di pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Melaksanakan perintah Dirjen sesuai dengan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/6153/Dukcapil tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pelayanan Rekam Cetak KTP-el untuk diprioritaskan untuk hal-hal mendesak dan perekaman baru.
3. Setiap Kabupaten/Kota yang memiliki kesempatan ke Jakarta baik itu mengikuti Bimtek, Rakor dan lain-lain, disarankan untuk meminta blangko KTP-el langsung ke pusat.
4. Jumlah surat keterangan pengganti KTP-el (Suket) yang dikeluarkan harus dilakukan manajemen penerbitan Suket sehingga tercatat dengan jelas apakah Suket yang dikeluarkan adalah perpanjangan/cetak baru.
5. Memberikan pengumuman dan pemahaman yang baik kepada masyarakat perihal keterbatasan ketersediaan stok blangko KTP-el dari pusat sehingga diharapkan tidak adanya konflik dengan masyarakat terkait hal tersebut.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen penggunaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota.

#### **IV. TINDAK LANJUT**

Terkait adanya permasalahan dan solusi yang ada di atas, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat telah ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Surat Nomor 470/451/DPPKBKPS.4/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Permintaan Blangko KTP-el ke Pusat. Dalam surat tersebut, Disampaikan jika blangko KTP-el yang didapat oleh Provinsi dari Pusat tidak sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Oleh karena itu, Kabupaten/Kota diminta untuk mengajukan permintaan dan mengambil langsung blangko KTP-el ke pusat setiap melakukan kunjungan ke Jakarta seperti pada kegiatan mengikuti Bimbingan Teknis, Sosialisasi ataupun Koordinasi dan Konsultasi lainnya untuk menutupi kekurangan blangko KTP-el yang ada di masing-masing Dinas Dukcapil Kabuapten/Kota se Sumatera Barat dan kemudian melaporkan jumlah blangko KTP-el yang didapat tersebut ke Provinsi.
2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Surat Nomor 477/390/DPPKBKPS.4/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Permintaan Blangko KTP-el untuk Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa blangko KTP-el lebih banyak digunakan untuk mencetak KTP-el bagi warga yang mengajukan permohonan perubahan elemen data, setelah itu baru untuk pencetakan PRR, penggantian KTP-el karena rusak dan hilang.
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembinaan ke Kabupaten/Kota untuk melakukan penerbitan manajemen penggunaan blangko KTP-el sesuai Surat Nomor 477/300/DPPKBKPS/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka KTP-el Triwulan I Tahun 2019.

Dalam surat tersebut, disampaikan kesepakatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi terkait dengan keseragaman manajemen penggunaan blangko KTP-el dengan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan blangko KTP-el dan format laporan penggunaan KTP-el yang sama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui DPPKBKPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan blangko KTP-el di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, salah satunya melalui laporan pelayanan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota setiap harinya melalui Whatsapp grup.

## **V. PEMBIAYAAN**

Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan menggunakan APBD pada DPA Dinass Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kode rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.030 dengan total anggaran Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 121.995.295,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 97,60%. Dana yang bersisa sebesar Rp. 3.004.705,- (tiga jutaempat ribu tujuh ratus lima rupiah). Dana yang tersisa tersebut adalah sisa dari belanja paket pengiriman. Bersisanya dana tersebut karena jumlah blangko KTP-el yang diterima sangat terbatas dari pusat, tidak sesuai dengan jumlah yang diminta sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pelaksanaan kegiatan pendistribusian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pendistribusian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menjamin tersedianya stok blangko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan khususnya

pencetakan dan kepemilikan KTP-el bagi penduduk Sumatera Barat. Selain itu agar ketersediaan blangko KTP-el yang telah diadakan di pusat dapat terdistribusi ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

2. Kegiatan pendistribusian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota ikut membantu meningkatkan capaian kepemilikan KTP-el di Kabupaten/Kota. Hal ini tentu juga membantu percepatan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu bagian dari peningkatan pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat.
3. Kabupaten/Kota melaksanakan perintah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri terkait keterbatasan blangko KTP-el untuk melakukan pencetakan KTP-el disesuaikan dengan prioritas seperti hal yang mendesak dan pencetakan untuk perekaman baru.
4. Kabupaten/Kota perlu melaksanakan manajemen penggunaan blangko KTP-el yang telah disepakati secara seragam antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mengontrol keluar masuknya blangko KTP-el dengan benar sehingga dapat menghindari penggunaan blangko KTP-el yang curang seperti kesempatan adanya calo.

## **B. SARAN**

1. Agar setiap Kabupaten/Kota yang mendapatkan blangko KTP-el langsung dari pusat untuk dapat melaporkannya kepada Provinsi sehingga Provinsi lebih dapat melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan blangko KTP-el di setiap Kabupaten/Kota.
2. Agar setiap Kabupaten/Kota melaporkan pelayanan harian secara rutin terutama terkait sisa blangko KTP-el, pencetakan per hari, jumlah PRR dan Suket. Hal ini dapat dipergunakan untuk membuat permintaan blangko KTP-el ke Pusat dan rencana pembagian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota yang lebih benar lagi.
3. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi keterbatasan blangko KTP-el di pusat sehingga dapat memenuhi kebutuhan blangko KTP-el yang dicetak untuk masyarakat di Kabupaten/Kota. Hal ini juga untuk meningkatkan capaian angka kepemilikan KTP-el di seluruh Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat.

## VII. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota Tahun 2019 oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Padang  
Pada tanggal            Desember 2019

**Kepala Dinas**



**IRWAN, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680415 198902 1 001